



RECONSTRUCTION OF THE RECIDIVIST GUIDANCE SYSTEM UNDER THE NEW PENAL CODE : IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY PUNISHMENT AND SOCIAL WORK PUNISHMENT IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

REKONSTRUKSI SISTEM PEMBINAAN RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU : IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN DAN PIDANA KERJA SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jasmalinda¹, Fauzia zainin²

¹STIE Perdagangan Padang

² Prodi Hukum, Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

E-mail: jasmalinda819@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent:

Jasmalinda

jasmalinda819@gmail.com

Keywords:

Recidivism, supervisory punishment, social work punishment, new Penal Code, correctional guidance.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1622 - 1633

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code, effective from 2 January 2026, marks a paradigmatic shift in the national sentencing system from a single-track system oriented toward imprisonment to a double-track system that accommodates alternative punishments and measures, including supervisory punishment (Articles 65, 75, and 76) and social work punishment (Articles 65 and 85). At the same time, the new Penal Code retains and even broadens the scope of recidivism through a general recidivism regime (*algemene recidive*) under Article 23 in conjunction with Article 58. This study examines, from a legal-doctrinal perspective, how supervisory punishment and social work punishment may be reconstructed as instruments for the correctional treatment of recidivists, and proposes a policy framework that balances social reintegration with community protection. The study employs a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed prescriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. Preliminary findings indicate that the new Penal Code does not yet explicitly regulate selective criteria for imposing supervisory or social work punishment on recidivists, necessitating harmonization between the Penal Code, Law Number 22 of 2022 on Corrections, and their implementing regulations, along with institutional strengthening of the Correctional Center (Bapas) as supervisor and community guide.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden: Des Chandra Kusuma <i>deschansukses1m@gmail.com</i> Kata kunci: Residivis, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, KUHP baru, pembinaan masyarakatan. Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1622 - 1633	Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran paradigma pemidanaan nasional dari single track system menuju double track system yang mengakomodasi pidana dan tindakan alternatif, termasuk pidana pengawasan (Pasal 65, 75, dan 76) serta pidana kerja sosial (Pasal 65 dan 85). Di sisi lain, KUHP baru tetap mempertahankan dan memperluas cakupan residivisme melalui sistem residive umum (algemene recidive) dalam Pasal 23 juncto Pasal 58. Penelitian ini mengkaji secara yuridis bagaimana pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat direkonstruksi sebagai instrumen pembinaan bagi residivis, serta merumuskan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan reintegrasi sosial dengan perlindungan masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara preskriptif-kualitatif atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa KUHP baru belum secara eksplisit mengatur kriteria selektif penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial bagi residivis, sehingga diperlukan harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksana, disertai penguatan kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia sejak lama dihadapkan pada persoalan struktural berupa kelebihan kapasitas hunian (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan), yang antara lain disebabkan oleh dominannya penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama (Jamilah & Disemadi, 2020). Ketergantungan pada pidana perampasan kemerdekaan ini merupakan konsekuensi dari politik hukum pidana warisan Wetboek van Strafrecht yang menganut single track system, yakni sistem pemidanaan yang hanya mengenal sanksi berupa pidana tanpa alternatif tindakan (maatregel) yang memadai. Fajri (2019) menegaskan bahwa dominasi pidana penjara inilah yang menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya jumlah penghuni Lapas melampaui kapasitas idealnya, sehingga kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga membebani anggaran negara dan memperbesar risiko konflik sosial di dalam Lapas.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru), yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menjadi titik balik penting dalam pembaruan hukum pidana nasional (Malau, 2023). Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda, melainkan turut mengakomodasi pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai bentuk pelaksanaan pidana alternatif. Arafat (2025) menyebut pergeseran ini sebagai transformasi paradigma pemidanaan nasional yang beralih dari single track system menuju double track system, yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maupun tindakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Pidana pengawasan diatur dalam Pasal 65, Pasal 75, dan Pasal 76 KUHP baru sebagai padanan dari konsep pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam KUHP lama. Hajairin dkk. (2022) dan Btr dkk. (2024) menjelaskan bahwa pidana pengawasan dirancang sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang menempatkan pembimbing kemasyarakatan sebagai aktor kunci dalam mengawasi kepatuhan terpidana terhadap syarat-syarat yang ditetapkan hakim. Namun demikian, Mursyid dan Purwanti (2022) mencatat bahwa pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP baru masih bersifat umum dan memerlukan kebijakan turunan yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif, sebuah temuan yang diperkuat oleh Rohmat dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa kerangka regulasi teknis bagi pelaksanaan pidana pengawasan hingga kini masih belum berkembang secara memadai (*underdeveloped*).

Sejalan dengan itu, pidana kerja sosial hadir sebagai jenis pidana pokok baru yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 KUHP baru, yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun dengan pidana penjara yang hendak dijatuhkan hakim paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Sari (2022) memaknai kehadiran pidana kerja sosial sebagai upaya menerapkan asas *daad-dader strafrecht*, yaitu keseimbangan antara perbuatan dan keadaan pelaku dalam penjatuhan pidana. Sugiharto (2016) dan Rafsanjani dkk. (2023) menambahkan bahwa pidana kerja sosial relevan sebagai kebijakan hukum progresif yang berorientasi pada pembinaan dan tanggung jawab sosial terpidana, sementara Al Falah (2025) serta Erdianti dkk. (2026) menegaskan bahwa *community service* ini berpotensi menjadi model pemidanaan transformatif yang mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan (*custodial dominance*). Kedua jenis pidana tersebut dengan demikian dimaksudkan sebagai instrumen non-institusional yang mengalihkan pembinaan terpidana dari lingkungan tertutup Lapas menuju pembinaan berbasis masyarakat (*community-based corrections*), sejalan dengan semangat *Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* yang mendorong negara untuk memaksimalkan penggunaan sanksi non-pemenjaraan.

Di sisi lain, KUHP baru tetap mempertahankan konsep pengulangan tindak pidana (*residive*) sebagai dasar pemberatan pidana, bahkan memperluas cakupannya menjadi sistem *residive* umum (*algemene recidive*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 juncto Pasal 58. Hairi (2018), dalam kajiannya terhadap pembaruan konsep *residivisme*, menjelaskan bahwa pergeseran dari sistem *residive* khusus (*speciale recidive*) – yang membatasi pemberatan hanya pada pengulangan tindak pidana sejenis dalam kelompok kejahatan tertentu – menuju sistem *residive* umum merupakan simplifikasi normatif yang signifikan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHP baru, setiap orang yang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau sejak pidana pokok tersebut dihapuskan, dapat dikategorikan sebagai *residivis* – dengan catatan penting bahwa Pasal 23 ayat (2) membatasi cakupan pengulangan ini hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III, sehingga sistem *residive* umum ini tidak sepenuhnya tanpa batas sebagaimana sering digambarkan secara sederhana. Status *residivis* ini kemudian menjadi dasar pemberatan pidana hingga sepertiga dari ancaman maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 58 juncto Pasal 59. Kajian yang lebih baru dari Nurfatlah dkk. (2024) menegaskan bahwa pergeseran menuju *residive* umum ini perlu dibaca dalam kerangka tujuan pemidanaan itu sendiri, karena perluasan cakupan pemberatan semestinya tetap proporsional dengan tujuan rehabilitatif yang menjadi ciri utama KUHP baru, bukan sekadar perluasan mekanistik atas basis pemberatan. Temuan lapangan Rahmati dkk. (2025) terhadap pembinaan *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon turut mengonfirmasi bahwa pola pembinaan yang seragam antara narapidana *residivis* dan bukan

residivis selama ini belum mampu secara signifikan mencegah pengulangan tindak pidana, sehingga dibutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih terdiferensiasi.

Perluasan kategori residivis di satu sisi dan pembukaan ruang pidana alternatif non-institusional di sisi lain memunculkan tegangan normatif yang perlu dicermati. Pertanyaannya, apakah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial—yang secara filosofis dirancang untuk pelaku tindak pidana dengan risiko rendah—juga terbuka dan layak diterapkan terhadap terpidana berstatus residivis yang secara empiris memiliki kecenderungan risiko pengulangan lebih tinggi (Rahmati dkk., 2025). KUHP baru maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) belum memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai kriteria selektif, mekanisme asesmen risiko, maupun pola pembinaan yang membedakan perlakuan terhadap residivis dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial—suatu kekosongan regulatif yang juga digaribawahi oleh Rohmat dkk. (2025) sebagai tantangan utama implementasi pidana pengawasan pascaberlakunya KUHP baru. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya risiko residivisme berulang (*multiple recidivism*) apabila tidak diimbangi dengan rekonstruksi sistem pembinaan yang memadai. Ibrahim dkk. (2026) melalui studi perbandingan konsep pemidanaan residivisme antara KUHP baru dan KUHP lama, serta Arumsari (2026) melalui kajian yuridis atas pengaturan rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba, sama-sama menyimpulkan bahwa relasi antara status residivis dan pidana alternatif non-institusional masih menyisakan area abu-abu yang memerlukan penjabaran normatif lebih lanjut. Temuan Prayoga dan Wibisono (2026) melalui studi kasus putusan pengadilan turut memperkuat gambaran ini, dengan menegaskan bahwa peralihan dari sistem *residive* khusus menuju *residive* umum menuntut hakim untuk lebih progresif menerapkan pedoman pemidanaan yang menyeimbangkan tujuan retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif—bukan sekadar menjatuhkan pemberatan secara formalistis. Sejalan dengan itu, Triatmojo dkk. (2026) menekankan bahwa efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai, sebuah prasyarat yang relevansinya semakin krusial apabila subjek yang diawasi berstatus residivis.

Bertolak dari kesenjangan penelitian yang teridentifikasi di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kedudukan hukum pidana pengawasan dan pidana kerja sosial terhadap terpidana residivis dalam kerangka KUHP baru, serta bagaimana sistem pembinaan pemasyarakatan perlu direkonstruksi agar penerapan kedua jenis pidana tersebut tetap selaras dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu keadilan korektif bagi pelaku, keadilan restoratif bagi korban, dan keadilan rehabilitatif bagi keduanya, tanpa mengesampingkan aspek perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga hal: bagaimana kedudukan dan karakteristik pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; bagaimana relevansi dan problematika penerapan kedua jenis pidana tersebut terhadap terpidana berstatus residivis ditinjau dari konsep *residive* umum dalam Pasal 23 dan Pasal 58 KUHP baru; dan bagaimana rekonstruksi sistem pembinaan residivis yang ideal di Lembaga Pemasyarakatan guna mengoptimalkan pelaksanaan kedua jenis pidana tersebut pascaberlakunya KUHP baru. Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan normatif pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP baru, menganalisis kesesuaian dan tantangan penerapannya terhadap terpidana residivis, serta merumuskan konsep rekonstruksi sistem pembinaan residivis yang implementatif bagi Lembaga Pemasyarakatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan isu residivisme sebagai variabel utama dalam mengkaji efektivitas pidana alternatif nonpemenjaraan—suatu

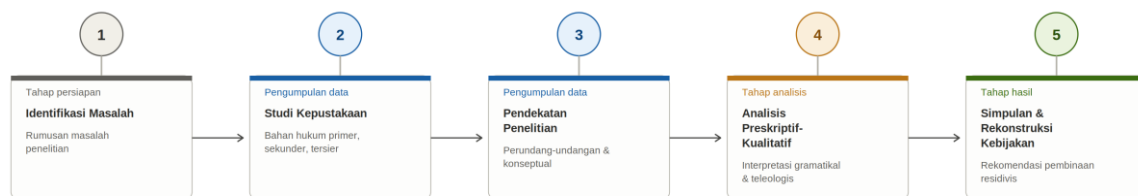
perspektif yang, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian-kajian termutakhir di atas, masih cenderung membahas residivisme dan pidana alternatif secara terpisah, dan karenanya belum banyak dieksplorasi secara terintegrasi dalam literatur hukum pidana Indonesia pascaberlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in books) dengan menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi antara satu norma dengan norma lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksana terkait; dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk membangun kerangka pemikiran mengenai konsep pemidanaan alternatif, residivisme, dan pembinaan pemasyarakatan berbasis teori double track system dan restorative justice.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (sebagai pembanding historis), serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta naskah akademik yang membahas pidana alternatif dan residivisme. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu analisis yang tidak sekadar menggambarkan norma sebagaimana adanya (das sein), tetapi juga merumuskan bagaimana norma tersebut seharusnya diatur (das sollen) guna menjawab problematika penerapan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial terhadap residivis. Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan terkait, yang selanjutnya disintesis untuk merumuskan konsep rekonstruksi sistem pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Alur tahapan penelitian secara ringkas digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur metode penelitian yuridis normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Karakteristik Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Pasal 65 KUHP baru menempatkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana denda sebagai pidana pokok, bukan sekadar

pidana tambahan atau syarat penangguhan sebagaimana dikenal dalam konsep pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada KUHP lama. Penempatan ini secara normatif mengubah kedudukan kedua jenis pidana tersebut dari instrumen pelengkap menjadi pilihan pemidanaan yang setara dan dapat dijatuhkan hakim secara mandiri, sepanjang memenuhi syarat kuantitatif yang ditentukan undang-undang. Perubahan kedudukan ini konsisten dengan pembacaan Malau (2023) atas KUHP baru sebagai dokumen hukum yang secara sistemik merombak arsitektur pemidanaan nasional, dan sejalan dengan tesis Arafat (2025) bahwa KUHP baru membangun paradigma *double track system* yang memberi hakim keleluasaan menjatuhkan pidana maupun tindakan sesuai karakter pelaku dan perbuatannya, bukan sekadar menerapkan tarif hukuman yang seragam.

Secara karakteristik, pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP baru mempertahankan struktur pengawasan berbasis syarat yang diletakkan hakim, namun dengan penguatan kedudukan pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Hajairin dkk. (2022) menekankan bahwa penguatan ini menjadikan pidana pengawasan bukan sekadar penundaan eksekusi pidana penjara, melainkan proses pembinaan aktif yang menuntut keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sejak putusan dijatuhkan hingga masa pengawasan berakhir. Btr dkk. (2024) menambahkan bahwa karakter restoratif pidana pengawasan terletak pada penekanannya terhadap pemulihan hubungan sosial terpidana dengan masyarakat, bukan semata-mata pembatasan kebebasan bergerak. Meskipun demikian, Mursyid dan Purwanti (2022) mengingatkan bahwa kekuatan filosofis tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh kejelasan teknis mengenai syarat, durasi, dan konsekuensi pelanggaran syarat pengawasan, sehingga penerapannya di lapangan sangat bergantung pada interpretasi hakim kasus per kasus.

Pidana kerja sosial dalam Pasal 65 dan Pasal 85 KUHP baru memiliki karakter yang berbeda secara kualitatif, karena terpidana dituntut melaksanakan kerja produktif bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sari (2022) memaknai instrumen ini sebagai wujud konkret asas *daad-dader strafrecht*, yang menyeimbangkan penilaian atas perbuatan (*daad*) dengan keadaan pelaku (*dader*) dalam menentukan jenis dan berat pidana yang proporsional. Karakter edukatif dan sosial ini yang membedakan pidana kerja sosial dari kerja paksa (*forced labour*), karena tujuan utamanya bukan menghukum melalui kerja, melainkan memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat melalui kontribusi nyata. Sugiharto (2016) dan Rafsanjani dkk. (2023) menegaskan relevansi pidana ini sebagai kebijakan hukum progresif yang menempatkan pembinaan dan tanggung jawab sosial sebagai inti pemidanaan, sedangkan Al Falah (2025) dan Erdianti dkk. (2026) memandang pidana kerja sosial sebagai model pemidanaan transformatif yang secara bertahap dapat menggeser dominasi pemenjaraan (*custodial dominance*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perbandingan karakteristik kedua jenis pidana ini menunjukkan bahwa pidana pengawasan lebih menonjolkan dimensi pembatasan dan pemantauan perilaku terpidana melalui syarat-syarat yang ditetapkan hakim, sedangkan pidana kerja sosial lebih menonjolkan dimensi kontribusi aktif dan restitutif terhadap masyarakat. Keduanya sama-sama bersifat non-institusional dan mengalihkan proses pembinaan dari lingkungan tertutup Lapas menuju ruang publik yang terbuka, namun mekanisme pengawasan dan ukuran keberhasilannya berbeda. Ringkasan perbandingan karakteristik kedua jenis pidana tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Aspek	Pidana Pengawasan	Pidana Kerja Sosial
Dasar hukum	Pasal 65, Pasal 75, dan Pasal 76 KUHP baru	Pasal 65 dan Pasal 85 KUHP baru
Padanan konsep KUHP lama	Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling)	Tidak memiliki padanan langsung
Syarat kuantitatif	Ditetapkan hakim berdasarkan syarat umum dan syarat khusus per kasus	Ancaman penjara di bawah 5 tahun; pidana yang dijatuhkan maks. 6 bulan atau denda maks. kategori II
Bentuk pelaksanaan	Kepatuhan terhadap syarat yang ditetapkan hakim di bawah pengawasan Bapas	Kerja produktif bagi kepentingan masyarakat di lokasi yang ditentukan
Aktor pelaksana utama	Pembimbing kemasyarakatan (Bapas)	Bapas, kejaksaan, dan pemerintah daerah/instansi penerima kerja
Orientasi filosofis	Pemulihan hubungan sosial dan pemantauan perilaku	Restitusi sosial melalui kontribusi nyata (asas daad-dader strafrecht)
Risiko utama bila diterapkan pada residivis	Pengawasan tanpa diferensiasi risiko berpotensi tidak proporsional	Penempatan kerja tanpa asesmen dapat mengabaikan riwayat pengulangan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026) berdasarkan analisis Pasal 65, 75, 76, dan 85 KUHP baru.

Tabel tersebut menegaskan bahwa persamaan mendasar kedua jenis pidana terletak pada asumsi implisit bahwa terpidana yang dijatuhi pidana ini memiliki risiko rendah untuk mengulangi tindak pidana, sehingga tidak memerlukan pengamanan institusional yang ketat. Asumsi inilah yang kemudian perlu diuji lebih lanjut ketika kedua jenis pidana tersebut dihadapkan pada terpidana berstatus residivis, sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya.

Problematika Penerapan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial terhadap Residivis

Analisis terhadap Pasal 23 juncto Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP baru menunjukkan bahwa perluasan konsep residive umum (algemene recidive) – yang cakupannya tetap dibatasi pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda kategori III ke atas sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (2) – tidak diikuti dengan pengaturan yang secara eksplisit membatasi atau mengecualikan kelayakan seorang residivis untuk menerima pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial pada batang tubuh (norma operatif) Pasal 65, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 85. Menariknya, Penjelasan Pasal 75 KUHP baru memuat rumusan bahwa penjatuhan pidana pengawasan pada dasarnya ditujukan bagi orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana – sebuah rumusan yang secara implisit mengarah pada pengecualian residivis. Namun demikian, isyarat tersebut hanya termuat dalam bagian Penjelasan yang bersifat interpretatif dan tidak mengikat sebagai norma hukum, sementara batang tubuh Pasal 75 maupun Pasal 85 itu sendiri tidak mensyaratkan status non-residivis sebagai syarat objektif, dan tidak tersedia mekanisme verifikasi prosedural bagi hakim maupun jaksa untuk memastikan kriteria tersebut benar-benar terpenuhi sebelum pidana pengawasan dijatuhkan. Kekosongan inilah – bukan ketiadaan isyarat normatif sama sekali, melainkan ketiadaan norma operatif dan mekanisme verifikasi yang mengikat – yang menciptakan celah hukum sesungguhnya: secara

tekstual dan prosedural, seorang residivis yang memenuhi syarat kuantitatif dalam Pasal 75 maupun Pasal 85 tetap dapat dijatuhi pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, sepanjang hakim menilai hal tersebut patut, tanpa pedoman baku maupun instrumen verifikasi mengenai kriteria penilaian tersebut.

Kekosongan pengaturan ini bukan persoalan teoretis semata. Rohmat dkk. (2025) melalui kajian kebijakan terhadap pidana pengawasan menyimpulkan bahwa kerangka regulasi teknis pendukungnya masih *underdeveloped*, khususnya menyangkut instrumen penilaian kelayakan terpidana, mekanisme pelaporan pelanggaran syarat, dan konsekuensi hukum apabila terpidana residivis mengulangi tindak pidana selama masa pengawasan berlangsung. Tanpa kejelasan ini, keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial kepada residivis sepenuhnya bertumpu pada pertimbangan subjektif kasus per kasus, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan untuk kasus dengan karakteristik yang relatif serupa.

Temuan empiris Rahmati dkk. (2025) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon memperkuat kekhawatiran ini dari sisi pelaksanaan pembinaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan secara seragam antara narapidana residivis dan bukan residivis belum mampu secara signifikan menekan angka pengulangan tindak pidana, yang mengindikasikan bahwa status residivis semestinya menjadi variabel pembeda dalam merancang program pembinaan, bukan diperlakukan setara dengan terpidana pertama kali. Apabila logika yang sama diterapkan pada konteks pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, ketiadaan diferensiasi berbasis risiko berpotensi menghasilkan pola yang serupa: residivis menerima pidana alternatif yang secara desain ditujukan bagi pelaku berisiko rendah, tanpa penyesuaian intensitas pengawasan yang semestinya lebih ketat mengingat riwayat pengulangannya.

Problematisasi ini pada gilirannya menghadirkan dua risiko yang saling berlawanan arah namun sama-sama merugikan tujuan pemidanaan. Di satu sisi, penerapan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial tanpa penilaian risiko yang memadai terhadap residivis berpotensi mengorbankan aspek perlindungan masyarakat, karena pengawasan yang dijalankan tidak proporsional dengan tingkat risiko pengulangan tindak pidana yang sesungguhnya. Di sisi lain, penolakan kategoris terhadap residivis untuk mengakses pidana alternatif semata-mata karena statusnya, tanpa mempertimbangkan karakteristik individual, bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana yang menjadi ruh *double track system* itu sendiri dan berisiko mengembalikan sistem pemasyarakatan pada pola punitif yang hendak ditinggalkan KUHP baru. Kedua risiko ini menegaskan bahwa persoalan pokoknya bukan pada boleh-tidaknya residivis menerima pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, melainkan pada ketiadaan mekanisme seleksi dan pengawasan yang mampu membedakan residivis berisiko rendah dari residivis berisiko tinggi secara objektif dan terukur.

Rekonstruksi Sistem Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan

Bertolak dari problematisasi tersebut, rekonstruksi sistem pembinaan residivis yang diusulkan penelitian ini bertumpu pada empat elemen yang saling terkait. Elemen pertama adalah harmonisasi regulasi melalui penyusunan peraturan pelaksana – baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – yang secara eksplisit mengatur kriteria selektif penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial bagi terpidana berstatus residivis. Peraturan pelaksana ini semestinya menutup celah normatif yang teridentifikasi pada Pasal 65, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 85 KUHP baru, dengan merumuskan secara rinci indikator yang dapat dipertimbangkan hakim, seperti jenis tindak pidana sebelumnya, jarak waktu pengulangan, serta riwayat kepatuhan terhadap putusan pidana terdahulu.

Elemen kedua adalah pengembangan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan (risk and needs assessment) yang terstandarisasi dan wajib digunakan Bapas sebelum memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai kelayakan seorang residivis menerima pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Instrumen semacam ini menjawab langsung persoalan yang diidentifikasi Rahmati dkk. (2025), yakni ketiadaan diferensiasi pembinaan berdasarkan tingkat risiko individual. Dengan asesmen yang terstandarisasi, penentuan jenis pembinaan bagi residivis tidak lagi didasarkan pada status formal sebagai pengulang tindak pidana semata, melainkan pada profil risiko aktual yang telah diverifikasi secara sistematis, sehingga keputusan hakim memiliki pijakan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Elemen ketiga adalah penguatan kapasitas kelembagaan Bapas, baik dari sisi jumlah dan kompetensi pembimbing kemasyarakatan maupun dari sisi dukungan teknologi pengawasan. Btr dkk. (2024) dan Hajairin dkk. (2022) menegaskan bahwa efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada intensitas keterlibatan pembimbing kemasyarakatan di lapangan, sehingga penguatan kapasitas ini menjadi prasyarat, bukan pelengkap, bagi keberhasilan penerapan pidana pengawasan terhadap residivis. Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital – misalnya presensi elektronik atau pelaporan berkala melalui aplikasi – dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi keterbatasan rasio pembimbing kemasyarakatan terhadap jumlah terpidana yang harus diawasi, tanpa mengorbankan kualitas pemantauan.

Elemen keempat adalah penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, khususnya antara kejaksan selaku eksekutor putusan, Bapas selaku pengawas pembinaan, dan pemerintah daerah selaku penyedia lokasi maupun jenis pekerjaan sosial yang relevan. Erdianti dkk. (2026) dan Al Falah (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan model pemidanaan berbasis kerja sosial di berbagai yurisdiksi ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dilibatkan dalam merancang program kerja yang bermakna dan terukur, bukan sekadar kerja simbolis. Untuk residivis secara khusus, kolaborasi ini perlu dilengkapi mekanisme evaluasi berkala dan jalur eskalasi yang jelas – sejalan dengan karakter bersyarat pidana pengawasan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 – sehingga pelanggaran syarat atau indikasi risiko pengulangan dapat direspons melalui peninjauan ulang jenis pidana secara cepat, tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana baru.

Keempat elemen tersebut saling menopang dan tidak dapat berdiri sendiri. Harmonisasi regulasi tanpa instrumen asesmen risiko hanya akan menghasilkan kriteria di atas kertas yang sulit diterapkan secara konsisten; instrumen asesmen tanpa penguatan kapasitas kelembagaan Bapas akan berhenti pada tahap dokumen tanpa pelaksanaan yang memadai; dan kolaborasi lintas lembaga tanpa payung regulasi yang jelas berisiko berjalan secara ad hoc dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi sistem pembinaan residivis pascaberlakunya KUHP baru menuntut pendekatan yang terintegrasi, menempatkan asesmen risiko sebagai jembatan antara semangat dekarserasi yang diusung pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dengan kebutuhan perlindungan masyarakat yang tetap harus dijaga.

SIMPULAN

Berdasarkan kerangka normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, KUHP baru melalui Pasal 65, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 85 telah membuka ruang double track system dengan menghadirkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara, yang secara filosofis berorientasi pada reintegrasi sosial dan pengurangan overcrowding Lapas. Kedua, perluasan konsep residive umum dalam Pasal 23 juncto Pasal 58 KUHP baru menimbulkan tegangan normatif dengan semangat dekarserasi tersebut, karena hingga saat ini belum terdapat kriteria selektif maupun mekanisme asesmen risiko yang eksplisit untuk menentukan kelayakan seorang residivis

menerima pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, sehingga keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim secara kasuistis tanpa pedoman yang seragam.

Ketiga, rekonstruksi sistem pembinaan residivis memerlukan sinergi tiga langkah utama. Langkah pertama adalah harmonisasi regulasi antara KUHP baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, agar tersedia pedoman teknis mengenai syarat, prosedur, dan pengecualian penjatuan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial bagi residivis. Langkah kedua adalah penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui instrumen asesmen risiko dan kebutuhan (risk and needs assessment) yang terstandarisasi, sehingga penentuan jenis pembinaan bagi residivis didasarkan pada tingkat risiko individual, bukan semata-mata status formal sebagai pengulang tindak pidana. Langkah ketiga adalah penguatan pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas lembaga antara kejaksaan, Bapas, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, guna memastikan efektivitas pembinaan sekaligus perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial terhadap residivis pascaberlakunya KUHP baru sangat bergantung pada kesiapan regulasi turunan dan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan. Tanpa rekonstruksi sistem pembinaan yang berbasis asesmen risiko dan pengawasan yang terukur, cita-cita dekarserasi yang diusung KUHP baru berpotensi berhadapan dengan risiko meningkatnya angka residivisme berulang, yang pada akhirnya justru dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana alternatif itu sendiri.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur. Pertama, sebagai penelitian yuridis normatif, kajian ini bertumpu sepenuhnya pada bahan hukum tertulis dan literatur sekunder, tanpa didukung data primer dari wawancara terhadap hakim, pembimbing kemasyarakatan, maupun narapidana residivis yang dapat memperkaya pemahaman atas praktik di lapangan. Kedua, konsep rekonstruksi sistem pembinaan yang ditawarkan bersifat preskriptif-konseptual dan belum diuji efektivitasnya secara empiris, sehingga validitas praktisnya masih memerlukan penelitian lanjutan berbasis studi kasus atau evaluasi kebijakan pascaimplementasi. Ketiga, penelitian ini berfokus pada kerangka hukum nasional Indonesia tanpa melakukan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain yang telah lebih dahulu menerapkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial terhadap residivis, sehingga generalisasi rekomendasi kebijakan perlu mempertimbangkan konteks sosial-hukum Indonesia secara spesifik. Penelitian selanjutnya disarankan menempuh pendekatan yuridis empiris untuk menguji implementasi rekomendasi ini secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan, termasuk mengukur efektivitas instrumen asesmen risiko yang diusulkan terhadap penurunan angka residivisme berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falah, T. A. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1).
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
<https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arumsari, C. (2026). Analisis yuridis pengaturan rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba. *Pemuliaan Keadilan*, 3(2), 32–46.
<https://doi.org/10.62383/pk.v3i2.1606>

- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>
- Erdianti, R. N., Larossa, J. W., Md. Said, M. H., & Prasetyo, S. N. (2026). Challenging custodial dominance: Community service as a transformative penal model in national criminal law modernization. *Justitia Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v10i1.29576>
- Fajri, A. (2019). Pidana kerja sosial dalam membatasi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art3>
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 199–216. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048>
- Hajairin, H., Syamsuddin, S., Kasmar, K., & Sanusi, G. (2022). Kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Iblam Law Review*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>
- Ibrahim, Siregar, M. A., & Rahmayanti. (2026). Analisis konsep pemidanaan residivisme (Studi perbandingan UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP lama). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(11), 2613–2623. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2539>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26–40. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mursyid, R., & Purwanti, A. (2022). Supervision criminal policy in Indonesian criminal law reform. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 11(2), 233–240. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v11i2.7023>
- Nurfatlah, T., dkk. (2024). Konsep residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Unizar Law Review*, 7(1), 90–101. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>
- Prayoga, S. Y., & Wibisono, A. (2026). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap residivis: Studi komparatif berbasis filsafat pemidanaan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3), 433–446. <https://doi.org/10.58344/jhi.v5i3.2808>
- Rafsanjani, J. I., Prasetyo, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23, 219–230. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>
- Rahmati, N., Aksa, F. N., & Muhibuddin. (2025). Pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19278>
- Rohmat, R., Istiqomah, M., & Aprilianda, N. (2025). An integrated policy model for supervisory punishment under Indonesia's new criminal code. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 151–170. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.151-170>

- Sari, D. R. (2022). Pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP sebagai upaya menerapkan daad-dader strafrecht. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 133–140. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24338>
- Sugiharto, G. (2016). Relevansi kebijakan penetapan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(3). <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936>
- Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2837–2848. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.